



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufik Akbar Pgl. Akbar Bin Zulfirman (alm);
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 25 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Panjang Kenagarian Pandam Gadang
Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten 50 Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Dafikal Husni, S.H., dan kawan-kawan Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Advokat/ Pengacara Dafikal Husni, S.H & Partners (DH&P Law Office) yang beralamat di Koto Kociak, Kenagarian Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, bertindak berdasarkan Surat Kuasa nomor 032/dhp-sk/X/2024 tertanggal 10 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan register nomor 159/SK/PID/2024/PN TJP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK AKBAR Pgl. AKBAR Bin ZULFIRMAN (alm) bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UURI NO. 22 TAHUN 2009 Tentang LLAJ dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK AKBAR Pgl. AKBAR Bin ZULFIRMAN (alm) berupa Pidana **Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Sim Golongan C An. Taufik Akbar Nomor Sim 0824-9305000085;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xsr Ba 3755 Cab Nomor Rangka Mh3rg4760pk061982 Nomor Mesin G3s7e0073205;
 - 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Yamaha Xsr Ba 3755 Cab Nomor Rangka Mh3rg4760pk061982 Nomor Mesin G3s7e0073205 An. Taufik Akbar.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

4. Menetapkan agar terdakwa TAUFIK AKBAR Pgl. AKBAR Bin ZULFIRMAN (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 3,000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Taufik Akbar Pgl. Akbar Bin Zulfirman (alm) dan atau penasehat hukum secara keseluruhan;
- 2) Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
- 3) Menyatakan bahwa Terdakwa Taufik Akbar Pgl. Akbar Bin Zulfirman (alm) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 310

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- 4) Membebaskan Terdakwa Taufik Akbar Pgl. Akbar Bin Zulfirman (alm) dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa Taufik Akbar Pgl. Akbar Bin Zulfirman (alm) lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvolging);
- 5) Menyatakan agar Terdakwa Taufik Akbar Pgl. Akbar Bin Zulfirman (alm) segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
- 6) Memulihkan hak Terdakwa Taufik Akbar Pgl. Akbar Bin Zulfirman (alm) dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 7) Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;
- 8) mengembalikan Barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha XSR BA 3755 CAB ,nomor rangka MH3RG4760PK061982,nomor mesin G3S7E0073205, 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha XSR BA 3755 CAB ,nomor rangka MH3RG4760PK061982,nomor mesin G3S7E0073205, dan 1 (Satu) lembar SIM Golongan "C" an. TAUFIK AKBAR, nomor SIM: 0824-9305-000085; milik Terdakwa yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Taufik Akbar Pgl Akbar pada hari Minggu tanggal 28 april 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan April Tahun 2024 bertempat di Jalan Tan Malaka Km 26 tepatnya di Jorong Suliki Baruah Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang karena kelalaiannya dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang Lain meninggal Dunia**, yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Zamri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal kejadian terdakwa berkendara menggunakan sepeda Motor Yamaha XSR BA 3755 CAB milik terdakwa dengan memboncengi 2 (dua) orang penumpang yaitu istri terdakwa bernama SILVINIA ERISKA Umur 29 tahun yang posisi duduknya paling belakang sementara satu penumpang lagi yaitu ponakan terdakwa bernama Pgl.RIZAN yang mana posisi duduknya ditengah di antara terdakwa dan istri terdakwa, terdakwa sedang berkendara menuju Payakumbuh dari arah Suliki. Bahwa kemudian dari jarak lebih kurang 30 meter sebelum tempat kejadian, terdakwa melihat ada seorang laki-laki saksi korban Zamri sedang berjalan kaki di atas aspal se arah dengan terdakwa , kemudian posisi saksi korban Zamri tersebut terdakwa lihat berjalan kaki ke arah tengah jalan aspal, terdakwa mencoba untuk membunyikan klason sebanyak 3 kali lalu saksi korban Zamri tersebut berjalan agak ke pinggir jalan namun masih di atas jalan aspal.

Bahwa terdakwa mencoba menurunkan kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai dengan cara menurunkan gigi pada sepeda motor tersebut lalu dalam kecepatan lebih kurang 40 km/jam, terdakwa mencoba untuk mendahului saksi korban Zamri tersebut dengan melebar ke sisi kanan jalan namun saat jarak terdakwa dengan saksi korban Zamri semakin dekat, tiba-tiba saksi korban Zamri berjalan kaki ke sisi kanan jalan sehingga saksi korban Zamri dalam waktu bersamaan terjatuh ke sisi kanan dan tersandung oleh tangki sepeda motor yang terdakwa kendarai lalu saksi korban Zamri tersangkut di atas tangki sepeda motor yang terdakwa kendarai, kemudian pada saat itu terdakwa tidak bisa menghentikan sepeda motor yang dikendarai.

Bahwa kemudian terdakwa tetap berkendara dalam kecepatan 40 Km/jam hingga lebih kurang 30 meter berjarak dari posisi saksi korban Zamri terjatuh yang kemudian tersangkut oleh tangki sepeda motor terdakwa tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa berhenti dan menepi, saksi korban Zamri yang posisinya masih diatas tangki sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut berkata "sakik" mendengar perkataan tersebut terdakwa menjawab "Jadih pak! karumah sakik wak sakalian pak!" lalu sekitar lebih kurang 10 menit ada warga setempat yang berinisiatif menolong dengan membawa saksi korban Zamri dibawa ke RSUD Suliki.

Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi, kondisi jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah siang hari.

Bahwa setelah kecelakaan tersebut terdakwa langsung membawa ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Suliki untuk mendapatkan pertolongan pertama.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat permintaan resume medis atas nama ZAMRI kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Suliki Ahmad Darwis, Nomor: B / 189 / V / RES 1.24 / 2024 / Res 50 Kota tanggal 03 Juni 2024, Surat Keterangan No. Rekam medis: 00.13.28.99

Hasil pemeriksaan:

1. Anamnesis : orang sakit (os) datang diantar masyarakat dengan penurunan kesadaran 15 menit sebelum masuk rumah sakit dan menurut pengakuan pengendra motor, os tampak pusing dan terjatuh saat berjalan, os disambut oleh pengendra motor dan kepala os terbentur ke dada pengendara motor tersebut, saat di igd pasien tidak sadar, merespon jika diberi rangsangan nyeri, kemudian os sempat sadar dan tidak kembali, os tampak pucat, keringat dingin seluruh tubuh(+), muntah(-) kejang(-) riwayat penyakit sebelumnya seperti hipertensi(-) daibetes mellitus(-) jantung(-) riwayat operasi kaki dengan selulitis(+) tahun 2023.
2. Pemeriksaan Fisik:
 - a. Tanda vital:

Kesadaran tidak sadar (sommenelen), glasglow coma scale delapan (E2M4V2).

Tekanan darah :tujuh puluh delapan per empat puluh lima.

Nadi :lima puluh tujuh.

Pernafasan :dua puluh enam.

Suhu :tiga puluh lima koma delapan.

Saturasi oksigen :sembilan puluh satu.
 - b. Status generalisata:

Kepala :kaku kuduk(-) jejas(-).

Mata :konjungtiva anemis(-) sclera ikterik(-) pupil anisokor ukuran 6mm/2mm, refleksi cahaya menurun.

Paru :suara nafas bronkovesikuler, ronki +/- wheezing -/-, jejas(-).

Jantung :suara jantung regular, bising(-).

Abdomen :soepel, bising usus normal, jejas(-).

Ekstremitas :akral dingin, CRT> 2 detik, memar di lutut kiri dan luka lecet dilengan bawah tangan kanan, tanda patah tulang(-).

Pemeriksaan neurologis: kaku duduk(-) lateralisasi(-) pupil anisokor(6mm/2mm) lucid interval(+).

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjp



3. Pemeriksaan penunjang:

a. Laboratorium : Hemaglobin =11,4 leukosit =20.360 trombosit =178.000
hematokrit : 33,4 gula darah =167 ureum =44 kreatinin =0,8 natrium
=140 kalium =3,0 klorida =109.

b. Elektrokardiografi : sinus rhythm, heart rate =63, complete right
bundle branch block(CRBB).

c. Radiologi : tidak dapat dilakukan karena kondisi pasien
tidak stabil.

4. Diagnosis klinis : cardiac arrest ec syok kardiogenik + peningkatan
tekanan intrakranial ec susp perdarahan otak dd/ epidural hematoma + gagal
nafas + complete Right Bundle Branch Blok.

5. Tatalaksanaan kegawat daruratan :

Tatalaksana IGD :

Jam 11.55 : Oksigen Nasal canul 3lpm SpO2 menjadi 97%, infus
NaCl 0,9% geyser 250cc selama 10 menit.

Jam 12.05 : TD 81/65 lanjut geyser NaCl 0.9% 250 cc.

Jam 12.20 : TD 92/63 setelah cairan masuk 500 cc

Jam 12.40 : TD 91/56 Nadi 63 RR 28 SpO2 89% pasien mulai
merespon GCS E3M4V4 dan bisa diajak komunikasi,
kejang(-), oksigen diganti dengan NRM 10 lpm.

Jam 13.15 : TD 72/51 Nadi 54 RR 32 SpO2 86 pasien mulai
penurunan kesadaran kembali (lucid interval) GCS 3
E1M1V1, kejang (-) diberikan obat drip dopamine jalan
mulai 2 mg titrasi naik turun sesuai protap BB 55 kg,
oksigen ditingkatkan menjadi 15 lpm, inj ranitidine
50mg/2cc dan citalopram 250 mg.

Jam 13.35 : GCS 3, TD 51/34 spO2 81% RR 40 pupil midriasis
5mm/5mm pasien ancaman gagal nafas, konsul
anestesi.

Jam 13.40 : konsul dr. Safroni, Sp.AN via telfon, instruksi :
persiapkan intubasi, premed : ketamine 50mg,
atracurium 1 amp, drip vascon mulai dr 0,5 mcg dan
dopamine pertahankan di 10 mcg.

Jam 13.45 : pasien desaturasi GCS 3 TD 53/32 Nadi 51 RR 40
SpO2 65% pupil midriasis 5mm/5mm, RC-/-, Inform
consent keluarga untuk tindakan intubasi, keluarga



berembuk dan menelfon anak korban terlebih dahulu untuk persetujuan.

Jam 14.01 : saat persiapan intubasi, pasien henti nafas, nadi masih teraba, dilakukan bagging.

Jam 14.03 : pasien henti nafas dan jantung, nadi tidak teraba, resusitasi jantung paru(RJP) 30:2 dimulai 5 siklus, cek EKG = PEA.

Jam 14.07 : inj epinefrin 1 mg/ml, RJP lanjut 30:2 (10 siklus)

Jam 14.15 : inj epinefrin 1 mg/ml kedua, RJP lanjut 30:2 (20 siklus)

Jam 14.20 : nadi tidak teraba, TD tidak terukur, pupil midriasis maksimal, sensibilitas kornea-/-, akral dingin, EKG asystol.

Jam 14.20 : pasien dinyatakan meninggal dunia dihadapan dokter, perawat dan keluarga korban dan observasi 2 jam setelah kematian.

Jam 15.20 : keluarga menolak observasi 2 jam di IGD, keluarga tanda tangan penolakan observasi.

Jam 15.30 : jenazah dipulangkan menggunakan mobil ambulans RS.

surat Keterangan Kematian Nomor : 20 / skm / RSUD / S-2024 tanggal 28 april 2024. Dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Darwis.

Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, korban an. Zamri meninggal dunia, dan tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak keluarga korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elmiati Pgl El dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 april 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Tan Malaka Km 26 tepatnya di Jorong Suliki Baruah Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Pulu Kota yang bertepatan di depan rumah tempat saksi bekerja terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki;
- Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa ketika itu adalah Sepeda Motor Yamaha XSR BA 3755 CAB;
- Bahwa saksi pejalan kaki yang mengalami kecelakaan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah bapak-bapak yang bernama Zamri;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kecelakaan tersebut terjadi dan yang saksi melihat ketika itu korban sudah berada di atas tangki sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dalam keadaan tengkurap dengan posisi kepala di posisi sebelah kiri sepeda motor dan bagian kaki disebelah kanan sepeda motor;
- Bahwa saat itu saksi berada di teras rumah dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dari tempat kejadian yaitu di jalan depan rumah;
- Bahwa ketika saksi sedang berada diteras rumah saat itu saksi sedang menyapu dan kemudian saksi mendengar suara perempuan dari arah jalan depan rumah mengucapkan "astafirullah" berulang kali dengan suara histeris, dan karena mendengar suara tersebut saksi menoleh ke arah suara dan melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan membonceng perempuan yang menggendong anak yang mengucap histeris tersebut dengan posisi pak Zamri sudah berada di atas tangki sepeda motor dengan posisi tengkurap;
- Bahwa yang berada dekat lokasi kecelakaan tersebut ketika itu adalah Terdakwa dengan membonceng seorang perempuan dan Pak Zamri yang berada ditangki sepeda motornya dalam keadaan tengkurap;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa masih berdiri dengan kondisi tangan sebelah kanan Terdakwa masih memegang stang sepeda motor sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa saksi tidak melihatnya apakah masih memegang stang sepeda motor atau tidak, dan saat itu sepeda motor Terdakwa sudah berhenti;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi berteriak untuk minta tolong dan kemudian datang orang lain untuk melakukan pertolongan dan mengangkat korban kemobil untuk dibawa kerumah sakit;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat arah sepeda motor tersebut setelah berhenti yaitu dari arah suliki menuju payakumbuh sedangkan pejalan kaki saksi tidak mengetahuinya dari arah mana;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi tidak ada melihat bagaimana sepeda motor tersebut melaju dan saksi hanya melihat pada saat sepeda motor tersebut sudah berhenti didepan rumah tempat saksi bekerja;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, saksi tidak ada mendengar bunyi klakson ataupun bunyi suara rem di aspal dari kendaraan;
- Bahwa saat itu kondisi jalan dan arus lalu lintas ditempat terjadinya kecelakaan adalah lurus beraspal bagus, arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah pada siang hari;
- Bahwa posisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ketika berhenti tersebut berada pada jalur sebelah kiri jalan dari arah Suliki menuju Payakumbuh;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat pak Zamri sudah tidak sadarkan diri lagi dan pada saat itu saksi melihat ada luka robek pada tangan kanan pak Zamri;
- Bahwa saat ini pak Zamri telah meninggal dunia yaitu pada hari setelah kejadian pada saat di rumah sakit;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XSR BA 3755 CAB tersebut yaitu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa itu yang saksi lihat di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kondisi Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut upaya pertolongan dilakukan kepada pak Zamri yaitu dengan membawanya ke rumah sakit dengan menggunakan mobil milik Teguh Mahendra yang merupakan pemilik rumah tempat saksi bekerja;
- Bahwa yang mengangkat Pak Zamri ke atas mobil untuk dibawa ke rumah sakit pada saat itu masyarakat sekitar yang sudah ramai, dan Terdakwa juga ikut mengangkat ke mobil;
- Bahwa saksi sering melihat Pak Zamri lewat di jalan tersebut dengan berjalan kaki dan seringnya pada waktu-waktu akan masuknya waktu sholat;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat Pak Zamri lewat ditempat tersebut yaitu sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian, dan saat itu saksi melihat

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi Pak Zamri baik-baik saja dan cara jalan Pak Zamri normal-normal saja;

- Bahwa sepenglihatan saksi kondisi kesehatan Pak Zamri sehat-sehat saja karena Pak Zamri sebelum-sebelumnya juga ada bekerja sebagai tukang untuk membuat dapur dibelakang rumah tempat saksi bekerja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Teguh Mahendra Pgl. Hendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 april 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Tan Malaka Km 26 tepatnya di Jorong Suliki Baruah Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota yang bertepatan di depan rumah tempat saksi bekerja terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi saksi tidak melihatnya dan ketika itu saksi sedang berada di kamar mandi dan mendengar suara isteri saksi yang meminta tolong karena ada orang yang mengalami kecelakaan kemudian saksi pergi keluar rumah dan melihat Terdakwa bersama dengan seorang perempuan, sepeda motor yang sudah diparkir dan pak Zamri yang sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat jenis kendaraan yang diparkir dekat tempat kejadian yang kemudian diketahui kalau kendaraan tersebut sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa adalah Sepeda Motor Yamaha XSR dengan nomor polisi BA 3755 CAB;
- Bahwa pada saat itu saya melihat kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa masih dalam poisisi berdiri dan sudah diparkirkan;
- Bahwa saat saksi melihat korban yaitu Pak Zamri yang tidak sadarkan diri, kemudian saksi mengambil mobil pribadi saksi dan mengangkat korban ke mobil saksi untuk diantarkan ke RSUD ahmad darwis suliki bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kondisi tangan kanan Pak Zamri ada mengeluarkan darah dan di kepala Pak Zamri juga ada darah apakah itu darah dari tangannya atau darah dari kepalanya saksi tidak tahu dan hal tersebut saksi ketahui setelah saksi mengangkat pak Zamri turun dari mobil saksi saat dibawa ke rumah sakit dan pada bagian jok kepala pak Zamri diletakkan di kursi mobil ada bekas darah;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga ikut dengan mobil saksi untuk mengantar pak Zamri ke rumah sakit;
- Bahwa saat itu saksi ada berbicara dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah terkait kejadian tersebut dan pada saat itu dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi kalau Terdakwa akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu kondisi Terdakwa baik-baik saja, kalau dilihat dari wajahnya tentu ada kecemasan karena setelah mengalami kejadian tersebut;
- Bahwa setelah mengantarkan Pak Zamri ke rumah sakit, kemudian saksi kembali lagi ke rumah saksi dan saat saksi kembali lagi saat itu saksi melihat sepeda motor Terdakwa yang masih diparkir di halaman rumah saksi kemudian saksi memfoto kendaraan tersebut dengan menggunakan telepon genggam saksi dan mengirimkannya ke teman saksi apakah mengenal sepeda motor tersebut dan pada saat itu teman saksi mengatakan kalau dia mengenal sepeda motor tersebut dan mengatakan kalau sepeda motor tersebut memang milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XSR BA 3755 CAB adalah sepeda motor yang saksi lihat di tempat kejadian pada saat itu tetapi pada saat ini saksi melihat plat nomor bagian depan dan lampu besar bagian depan sepeda motor tersebut tidak sama lagi dengan foto yang saksi ambil dengan telepon genggam saksi saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut kondisi jalan ditempat kejadian lurus beraspal bagus, arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah pada siang hari;
- Bahwa saat ini pak Zamri telah meninggal dunia yaitu pada hari setelah kejadian pada saat di rumah sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi kesehatan Pak Zamri sehat-sehat saja karena Pak Zamri sebelum-sebelumnya juga ada bekerja sebagai tukang untuk membuat dapur dibelakang rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Sigit Andevi Kurniawan Pgl. Sigit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 april 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Tan Malaka Km 26 tepatnya di Jorong Suliki Baruah Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota yang bertepatan di

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjp



depan rumah tempat saksi bekerja terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki yaitu Pak Zamri yang merupakan kakek saksi;

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut, saksi sedang bekerja di daerah Mudik suliki dan dihubungi oleh adik saksi yang tinggal di Mudik suliki dengan mengatakan kalau kakek mengalami kecelakaan dan sudah dibawa ke rumah sakit, mengetahui hal tersebut Saksi langsung menuju ke rumah sakit umum daerah suliki;
- Bahwa sesampainya di rumah sakit, saksi melihat kakek saksi dalam keadaan sudah tidak sadar lagi dan sedang mendapat perawatan dari perawat di rumah sakit, dan setelah itu dinyatakan telah meninggal dunia pada saat masih di rumah sakit;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut, kakek saksi yaitu Pak Zamri tinggal bersama istrinya Agusniamar dan bersama dengan saksi dan adik saksi yang bernama Melin sinta dan sebelumnya kakek saksi tidak ada mengidap penyakit, gangguan pendengaran dan gangguan penglihatan selama ini;
- Bahwa pada saat saksi di rumah sakit untuk menjaga kakek saksi, dokter ada mengatakan kepada saksi kalau kakek saksi berkemungkinan besar mengalami pecah pembuluh darah di kepala, dan karena alat tidak ada di rumah sakit tersebut, dokter menyarankan untuk dirujuk ke rumah sakit bukittinggi tetapi karena keadaan kakek yang tidak memungkinkan untuk dirujuk ke bukittinggi kakek belum di rujuk ke bukittinggi dan kemudian meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian keluarga Terdakwa ada datang ke rumah saksi untuk bersilaturahmi dan saat itu tidak ada pembicaraan yang dilakukan dengan saksi maupun keluarga saksi dan hanya diam-diam saja;
- Bahwa upaya perdamaian pernah dilakukan sehubungan dengan kejadian tersebut yaitu ketika keluarga kami akan melakukan pengurusan terkait asuransi kecelakaan agar bisa dicairkan tetapi ketika itu Terdakwa diminta untuk menyerahkan atau membawa sepeda motornya ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut dan Terdakwa tidak mau menyerahkan sepeda motornya sehingga ketika itu upaya pencairan asuransi kecelakaan tersebut terkandala;
- Bahwa saat itu yang meminta sepeda motor tersebut untuk diantarkan ke kantor Polisi adalah saksi ketika dilakukan upaya penyelesaian di kantor Polisi;



- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa di kantor Polisi dan hanya diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian Terdakwa ada datang ke rumah saksi bersama dengan ibunya dan pada saat itu Terdakwa memberikan amplop yang berisi uang duka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyerahkannya kepada nenek saksi namun saat amplop yang berisi uang tersebut diserahkan kepada nenek saksi, ibu Terdakwa memotretnya dengan menggunakan telephone genggam sehingga keluarga saksi merasa tersinggung dan uang tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa amplop yang berisi uang tersebut diserahkan lagi kepada Terdakwa tidak di rumah saksi, tetapi saksi mendatangi lagi Terdakwa ke tempatnya bersama dengan ayah saksi dan kemudian saksi menyerahkan amplop yang berisi uang tersebut kepada Terdakwa dan pada saat penyerahan amplop yang berisi uang tersebut kami juga memotretnya dengan menggunakan telepon genggam saksi;
- Bahwa Terdakwa hadir saat dilakukan pemakaman terhadap kakek saksi yang bernama Zamri tersebut;
- Bahwa usia kakek saksi sekitar 64 tahun;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut, keadaan kakek saksi yaitu Pak Zamri baik-baik saja baik baik penglihatan maupun pendengarannya;
- Bahwa kakek saksi yaitu Pak Zamri sebelum kejadian yaitu sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian ada melakukan kontrol kerumah sakit terkait penyakit kulit pada kakinya terkait bakteri yang membuatnya merasa gatal tetapi untuk penyakit pada bagian dalam tidak ada kakek saksi merasakan keluhan kesehatan;
- Bahwa saat ini uang asuransi kecelakaan kakek saksi tersebut sudah keluarga saksi terima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Elfinazman Panggilan El dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 april 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Tan Malaka Km 26 tepatnya di Jorong Suliki Baruah Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Pulu Kota yang bertepatan di depan rumah tempat saksi bekerja terjadi kecelakaan lalu lintas antara



sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki yaitu Pak Zamri yang merupakan ayah saksi;

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kejadian tersebut terjadi dan saksi mengetahui tentang kejadian tersebut setelah saksi diberitahukan oleh anak saksi lewat telepon yang pada saat itu saksi sedang berada di daerah Ujung Batu yang memberitahukan terjadi kecelakaan antara ayah saksi yang sejang berjalan kaki dengan pengendara Sepeda Motor Yamaha XSR BA 3755 CAB yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Suliki menuju Payakumbuh dan mengetahui hal tersebut saksi langsung berangkat pulang menuju ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada mendatangi kediaman rumah duka pada malam setelah terjadi kecelakaan bersama dengan mertua Terdakwa dan malam selanjutnya Terdakwa bersama keluarga juga mendatangi rumah duka dengan tujuan menyampaikan bela sungkawa, kemudian dia datang lagi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 07:00 WIB di rumah duka;
- Bahwa yang saksi dengar pada saat itu kalau dari keluarga Terdakwa baru sempat sekarang untuk mengantarkan uang duka tersebut, kemudian uang duka tersebut saksi antarkan kembali kepada Terdakwa ditempat dia bekerja pada hari yang sama dia mengantarkan uang duka tersebut sekira pukul 09.30 WIB;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar kondisi Pak ZAMRI waktu ditolong oleh warga dalam keadaan pingsan dan diantar ke RSUD AHMAD DARWIS, dan meninggal dunia setelah dirawat sekitar 2 jam di rumah sakit;
- Bahwa saksi bersama keluarga saksi telah mengiklaskan meninggalnya ayah saksi yang disebabkan oleh kecelakaan tersebut dan menganggap bawasan itu sudah takdir dari Allah;
- Bahwa upaya perdamaian pernah dilakukan sehubungan dengan kejadian tersebut yaitu ketika keluarga kami akan melakukan pengurusan terkait asuransi kecelakaan agar bisa dicairkan tetapi ketika itu Terdakwa diminta untuk menyerahkan atau membawa sepeda motornya ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut dan Terdakwa tidak mau menyerahkan sepeda motornya sehingga ketika itu upaya pencairan asuransi kecelakaan tersebut terkandala;
- Bahwa yang meminta sepeda motor tersebut untuk diantarkan ke kantor Polisi adalah ketika dilakukan upaya penyelesaian di kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa di kantor Polisi dan hanya diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa hadir saat dilakukan pemakaman terhadap ayah saksi yaitu Pak Zamri;
- Bahwa usia pak Zamri sekitar 64 tahun;
- Bahwa sebelum kejadian keadaan ayah saya yaitu Pak ZAMBRI baik-baik saja baik itu penglihatan maupun pendengarannya;
- Bahwa ayah saksi yaitu Pak Zamri sebelum kejadian yaitu sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian ada melakukan kontrol ke rumah sakit terkait penyakit kulit pada kakinya terkait bakteri yang membuatnya merasa gatal tetapi untuk penyakit pada bagian dalam tidak ada ayah saksi merasakan keluhan kesehatan;
- Bahwa saat ini uang asuransi kecelakaan ayah saksi tersebut saat ini sudah bisa kami terima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Wulan Rekso Fortuna Panggilan Wulan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja dengan jabatan sebagai dokter Umum di RSUD dr ACHMAD DARWIS;
- Bahwa ahli kenal dengan Terdakwa karena satu sekolah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 11.54 WIB, Ahli menerima pasien atas nama Zamri di RSUD dr. Achmad Darwis dengan kondisi pasien dalam keadaan umum berat dan pasien tidak sadar keringat dingin sekujur tubuh dan pasien pucat;
- Bahwa setelah menerima pasien atas nama Zamri tersebut tindakan yang Ahli lakukan adalah memeriksa tekanan darah, nadi, saturasi oksigen dan suhu tubuh, semua yang Ahli Periksa tersebut tidak ada yang normal, dan karena tensi rendah Ahli melakukan tindakan pemasangan infus untuk resusitasi cairan dan kadar oksigen rendah Ahli pasang oksigen;
- Bahwa saat itu tingkat kesadaran bapak Zamri rendah (somanol), kemudian pemeriksaan bagian dari luar tubuh pasien, yang Ahli dapati pupil tidak simetris dan respon cahaya pada mata menurun, suara nafas adanya suara nafas tambahan, dari ujung-ujung jari dingin;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ditubuh pak Zamri ada ditemukan luka gores dilengan bawah tangan kanan, luka memar dilutut sebelah kiri;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan jantung pasien atas nama Zamri saat itu irama jantung masih normal tapi ada gelombang tambahan (RBBB KOMPLIT), Pemeriksaan darah laboratorium menyatakan sel darah putih meningkat bersama kadar kalium menurun, radiologi tidak bisa dilakukan karena kondisi pasien yang tidak stabil dalam perawatan kondisi pasien menurun dan dilakukan tindakan pemberian obat pacu jantung dan obat untuk menurunkan tekanan intra kranial kemudian adanya ancaman gagal nafas dan selanjutnya konsul dokter spesialis anastesi untuk persiapan intubasi (alat bantu nafas tambahan) kemudian pasien henti nafas dan jantung sehingga dilakukan tindakan Resusitasi jantung paru dan dinyatakan meninggal dunia pukul 14:20 Wib;
- Bahwa setelah Ahli melakukan tindakan terhadap pasien Zamri tersebut, hal yang bisa Ahli simpulkan adalah pasien atas nama Zamri mengalami Syok Kardio Genik, peningkatan tekanan Intra Kranial karena curiga pendarahan otak dan ditambah gagal nafas serta RBBB Komplit;
- Bahwa ahli tidak bisa memastikan penyebab meninggalnya pasien atas nama Zamri tersebut karena ahli lebih mengutamakan untuk kegawat daruratan yang pada saat tersebut kondisi pasien yang tidak stabil dan tidak ada pemberitahuan dari yang mengantarkan bawasannya pasien tersebut korban dari kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saat itu pasien atas nama Zamri dirawat di IGD selama 2 Jam 45 menit sampai pak Zamri meninggal dunia;
- Bahwa Ahli ada menerima surat untuk dilakukan visum untuk pasien atas nama Zamri tersebut tetapi permintaan visum tersebut diajukan setelah 3 (tiga) hari kejadian dan kami tidak dapat melaksanakannya dan karena tidak dapat dilakukan visum maka diajukan permintaan rekam medik;
- Bahwa Pasien atas nama Zamri sebelumnya ada melakukan kontrol ke RSUD dr ACHMAD DARWIS dilihat dari buku kontrolnya yaitu sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian tetapi kontrolnya tersebut dilakukan untuk kakinya yang sering mengalami gatal karena bakteri yang mengakibatkan ruam-ruam pada kaki pasien;
- Bahwa Surat Keterangan Medis nomor rekam medis: 00.13.28.99, tertanggal 04 Juni 2024} adalah Surat keterangan medis yang dikeluarkan oleh RSUD. Dr. ACHMAD DARWIS dan ahli tandatangani sendiri sebagai dokter pemeriksa Zamri;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib terjadi kecelakaan antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan pejalan kaki yang diketahui bernama Pak Zamri di Jalan Tan Malaka KM 26 tepatnya di Jorong Suliki Baruah Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai dari arak Suliki menuju ke arah Payakumbuh membonceng isteri dan kemenakan Terdakwa yang masih berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ketika itu sekitar 40 (empat puluh) kilometer perjam;
- Bahwa saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sebelum terjadi benturan Terdakwa sudah melihat pejalan kaki tersebut masih dalam jarak 3 (tiga) meter sebelum terjadi beturan, pejalan kaki tersebut berjalan searah dengan Terdakwa dipinggir jalan di sebelah kiri jalan;
- Bahwa saat masih berjarak sekitar 3 (tiga) meter tersebut Terdakwa ada membunyikan klakson sepeda motor Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dan saat itu Terdakwa melihat pergerakan pejalan kaki tersebut berjalan lebih kepinggir;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendahului pejalan kaki tersebut pada saat posisi kendaraan Terdakwa sejajar dengan posisi pejalan kaki tersebut, tiba-tiba pejalan kaki tersebut rebah ke arah kanan jalan sehingga badannya mengarah ke-stang sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa sebelum kejadian kondisi sepeda motor Terdakwa baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa plat nomor sepeda motor Terdakwa memang sudah retak atau bengkok dari awal sebelum kejadian karena tersangkut di rumah pada saat sepeda motor tersebut dikeluarkan dari dalam rumah;
- Bahwa sebelumnya lampu sepeda motor Terdakwa baik-baik saja dan lampu tersebut rusak ketika setelah terjadi kecelakaan Terdakwa merebahkan saja sepeda motor Terdakwa sehingga mengenai dahan kayu yang berada dipinggir jalan sehingga menyebabkan lampu sepeda motor bolong karena dahan kayu tersebut;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kendarai tidak ada bertabrakan dengan pejalan kaki tersebut dan pejalan kaki tersebut yang rebah ke arah sepeda

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Terdakwa, pada saat posisi kendaraan yang Terdakwa kendarai sejajar dengan pejalan kaki tersebut;

- Bahwa saat itu yang ada di lokasi kejadian hanya isteri Terdakwa dengan kemenakan Terdakwa yang masih kecil;
- Bahwa setelah terjadi benturan pejalan kaki tersebut masih sadar dengan mengatakan sakit dan kemudian Terdakwa katakan iya kita ke rumah sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sepeda motor Terdakwa masih berada pada Terdakwa lebih kurang sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa melihat pejalan kaki tersebut berjalan dalam keadaan sempoyongan;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada memperhatikan gerak-gerik pejalan kaki tersebut dan Terdakwa melihat gerak-geriknya tidak ada seperti mau menyeberang jalan;
- Bahwa setelah terjadi benturan Terdakwa berhenti setelah 30 (tiga puluh) meter, karena Terdakwa berusaha untuk melakukan pengereman secara perlahan agar pejalan kaki tidak terjatuh dan Terdakwa menahannya untuk tetap berada ditangki sepeda motor Terdakwa sampai sepeda motor Terdakwa berhenti dengan baik;
- Bahwa sebelum melihat pejalan kaki tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan lebih dari 40 (empat puluh) kilometer perjam kemudian setelah melihat pejalan kaki tersebut Terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motor tersebut dengan melakukan pengereman dan membunyikan klakson sekitar 3 (tiga) kali sehingga kecepatan sepeda motor berkurang yang saat itu Terdakwa perkiraan kurang dari 40 (empat puluh) kilometer perjam;
- Bahwa setelah Terdakwa membunyikan klakson sepeda motor tersebut, pejalan kaki tidak ada menoleh ke belakang atau ke arah Terdakwa tetapi yang Terdakwa lihat posisinya berjalan semakin kepinggir jalan;
- Bahwa pada saat pejalan kaki tersebut rebah ke arah tangki sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan badannya menyangkut dengan posisi kepalanya sampai menghimpit tangan kanan Terdakwa yang masih memegang stang sepeda motor;
- Bahwa kondisi sepeda motor Terdakwa tersebut saat ini sudah Terdakwa perbaiki dibengkel;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan sepeda motor tersebut di rumah paman Terdakwa yang bernama Dayat yang tinggal di Dangung-dangung;

- Bahwa saat kejadian kondisi jalan ditempat tersebut jalan lurus beraspal bagus dan kondisi lalu-lintas sepi dan kondisi cuaca pada saat kejadian tersebut cerah dan pandangan dapat terlihat jelas;
- Bahwa pada saat itu pejalan kaki yaitu korban berjalan di aspal dan bukan di bawah aspal;
- Bahwa jarak pejalan kaki tersebut berjalan dari bibir aspal sekitar setengah meter dan lebar jalan tersebut lebih kurang sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa mau mendahului pejalan kaki yang merupakan korban tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendaraai saat akan mendahului pejalan kaki tersebut tidak melebihi dari setengah lebar jalan tersebut;
- Bahwa jarak sepeda motor Terdakwa dengan pinggir jalan sebelah kiri saat mendahului pejalan kaki tersebut lebih kurang sekitar 9 (sembilan) langkah; bahwa ketebalan lampu sepeda motor Terdakwa tersebut sekitar 1,8 milimeter;
- Bahwa kondisi kaca lampu sepeda motor Terdakwa ketika itu bolong dan bukan pecah;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak langsung menghentikan sepeda motor karena Terdakwa takut kalau pejalan kaki tersebut terlindas dan Terdakwa melakukan pengereman secara perlahan dengan menahan pejalan kaki tersebut yang menyangkut ditangki sepeda motor Terdakwa agar tidak terjatuh dan terlindas;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor Terdakwa agak kearah kanan jalan pada saat mendahului pejalan kaki;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat tidak ada kendaraan lain di jalur lawan dan dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa menghentikan kendaraan yang Terdakwa kendaraai setelah terjadinya benturan setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa dapat menghentikan sepeda motor Terdakwa setelah terjadi benturan sekitar dalam waktu 3 (tiga) atau 4 (empat) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kesulitan untuk berhenti ketika itu;
- Bahwa setelah Terdakwa menghentikan sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menahan pejalan kaki tersebut dan merebahkan sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa mengangkat pejalan kaki

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke tempat cucian bersama dengan isteri Terdakwa dan orang yang ada ditempat tersebut dan dengan mobil pemilik cucian pejalan kaki tersebut dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada datang ke rumah korban dan melihat jenazah serta kemudian ikut mehadiri saat pemakaman;
- Bahwa setelah pemakaman korban, Terdakwa ada mendatangi lagi rumah korban dan pada saat itu ada dikatakan oleh keluarga korban kalau masalah ini tidak usah diperpanjang dan pihak keluarga korban minta untuk dibantu untuk melakukan pengurusan asuransi jasa raharja;
- Bahwa Terdakwa ada membantu keluarga korban untuk melakukan pengurusan asuransi jasa raharja sebulan setelah kejadian;
- Bahwa saat itu awalnya keluarga dari korban ada yang meminta sepeda motor Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkannya karena tidak ada tanda terima penyerahan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Polisi ada mengambil sepeda motor dari Terdakwa dan Terdakwa serahkan karena saat menyerahkan sepeda motor tersebut ada tanda terimanya;
- Bahwa Terdakwa memperbaiki kaca lampu sepeda motor tersebut karena masalah tersebut sudah tidak ada tindak lanjutnya dan Terdakwa merasa kalau masalah tersebut sudah selesai;
- Bahwa Paman Terdakwa ada menyampaikan kepada keluarga korban ketika itu setelah kejadian kalau kejadian tersebut sebaiknya dilaporkan ke polisi tetapi keluarga korban tidak mau dan mengatakan kalau hal tersebut sudah takdir almarhum dan keluarga korban sudah menerimanya dengan ikhlas;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor tersebut saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada bertemu dengan anak korban yang baru datang dari daerah Riau, pada saat itu anak korban juga mengatakan kepada Terdaakwa pada saat itu diawal pertemuan dengan mengatakan kalau masalah ini tidak usah diperpanjang dan mohon bantu kami untuk melakukan pengurusan jasa raharja;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan amplop yang berisi uang duka kerumah korban yaitu ke isteri korban yang pada saat itu juga ada anak dan cucu korban yang menyaksikannya kemudian Terdakwa melakukan dokumentasi dengan mengambil foto menggunakan handphone, pada saat itu amplop yang berisi uang duka tersebut diterima dan 2 (dua) jam setelah itu saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berada di rumah datang anak dan cucu dari korban menyerahkan kembali amplop yang berisi uang tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu anak dan cucu dari korban juga mengambil dokumentasi dengan mengambil foto menggunakan handphone;

- Bahwa kondisi amplop setelah diberikan lagi kepada Terdakwa sudah robek dan direkatkan kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Misral, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Terdakwa dengan korban pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, dan saksi mendengar kabar tersebut sekira pukul 18.15 WIB, dan mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju ke rumah duka;
- Bahwa sesampainya di rumah duka saksi mengatakan kalau keluarga saksi turut berbela sungkawa atas kejadian tersebut dan ketika itu saksi mengatakan sebaiknya masalah tersebut diselesaikan melalui pihak kepolisian atau pihak berwajib dan isteri korban mengatakan jangan karena hal tersebut sudah takdir dari korban;
- Bahwa saat itu pembicaraan belum selesai dan masih menunggu keluarga korban yang masih dalam perjalanan dari luar kota dan keesokan harinya saksi dan keluarga kembali lagi mendatangi rumah duka dan bertemu dengan keluarga korban;
- Bahwa pada pembicaraan hari selanjutnya saksi mengatakan sebaiknya masalah tersebut disampaikan ke pihak kepolisian tetapi anak korban ketika itu mengatakan kalau hal tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian nantinya akan memperumit masalah;
- Bahwa pada saat itu anak dan cucu korban ada, akan tetapi tidak ada yang melakukan penolakan;
- Bahwa pihak dari Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi karena menganggap masalah tersebut sudah damai dan diterima oleh pihak korban;
- Bahwa saksi ada melihat sepeda motor tersebut setelah kejadian yaitu sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian ketika sepeda motor tersebut dijemput oleh pihak korban dan bukan oleh pihak kepolisian kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa supaya sepeda motor tersebut diletakkan saja di rumah saksi;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang menjemput sepeda motor adalah anak dari korban yang sebelumnya mengatakan kepada saksi melalui pesan singkat bahwa dia mau mengambil sepeda motor tersebut untuk dibawa kekantor Polisi karena pengurusan jasa raharja tidak selesai;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut saksi lihat saat berada di rumah saksi baik-baik saja dan tidak ada kerusakan;
- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi lampu depan sepeda motor tersebut bagus dan plat nomor sepeda motornya baik-baik saja;
- Bahwa anak dari korban ada mengirimkan pesan singkat ke handphone saksi melalui aplikasi whatsapp yang isinya mengatakan kalau dia telah ke polisi untuk membuat laporan untuk mencairkan asuransi, kenapa Akbar tidak kooperatif untuk melakukan pengurusan untuk pencairan asuransi sedangkan kami sudah berusaha agar masalah ini diselesaikan secara damai;
- Bahwa saat itu keluarga korban tidak ada menyatakan keluhannya;
- Bahwa saksi sering lewat di tempat kejadian dalam sehari bisa tiga kali karena untuk pergi kantor saksi lewat di jalan tersebut;
- Bahwa saksi sering berpapasan dengan korban saat lewat ditempat tersebut sebelum kejadian;
- Bahwa kalau melewati jalan tersebut berpapasan dengan korban kita harus hati-hati sekali karena kondisi korban yang jalan sempoyongan dan tidak bisa ditebak arahnya;
- Bahwa Terdakwa ada bercerita kepada saksi terkait kejadian tersebut dengan mengatakan kalau ketika Terdakwa dengan sepeda motornya mau mendahului korban yang sedang berjalan kaki, ketika posisi korban sejajar dengan kendaraan Terdakwa tiba-tiba korban rebah kearah tengki sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan tersangkut pada tengki sepeda motor dengan posisi kepala korban sampai ke dada Terdakwa, kemudian Terdakwa menahan badan korban dengan tangannya agar korban tidak terjatuh dan berusaha untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya secara perlahan;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa telah memperbaiki lampu depan dan plat nomor sepeda motornya tetapi itu rusak karena apa saksi tidak tahu dan tidak ada dikatakan;
- Bahwa lebar jalan di lokasi tempat kejadian tersebut yaitu untuk mobil kecil bisa berpapasan tanpa ada kendala;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau korban sepertinya terlihat akan menyeberang jalan kemudian Terdakwa membunyikan suara klakson sebanyak tiga kali dan kemudian korban kembali mundur dan saat Terdakwa akan mendahului korban tiba-tiba korban rebah ke arah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ada memberikan uang duka kepada keluarga korban dan sebelum Terdakwa memberikan uang duka kepada keluarga korban saksi ada mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil dokumentasi pada saat menyerahkan uang duka tersebut untuk menjadi bukti nantinya;
- Bahwa dari informasi yang saksi dengar uang duka tersebut dikembalikan lagi oleh keluarga korban kepada Terdakwa setelah diterimanya;
- Bahwa saksi ada mendengar cerita kalau keluarga korban meminta uang damai setelah itu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak sanggup untuk itu;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa bekerja di kafe dan kafe tersebut bekerja bukan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Armen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan korban yaitu Pak Zamri karena saksi ada hubungan kerabat jauh dengan korban;
- Bahwa sebelum kejadian saksi ada melihat korban di rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa pada saat dirumah sakit sebelum kejadian tersebut saksi melihat kaki korban seperti bengkok dan berair;
- Bahwa setelah melihat korban dirawat di rumah sakit tersebut saksi ada melihat korban diwarung dan ketika melihat korban tersebut korban memakai sarung dan saksi menanyakan kepadanya kenapa Mak Ambik yang belanja dan dikatakan kalau tidak ada orang di rumah yang bisa ke warung;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban belanja untuk membeli santan dan garam;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu korban menyeberang jalan untuk kembali ke rumahnya dan saat itu saksi melihatnya dengan tujuan agar kendaraan yang lewat mengurangi kecepatannya karena jalan korban sudah sempoyongan;
- Bahwa setahu saksi usia korban lebih dari tujuh puluh tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu korban sakit apa saat berobat di rumah sakit tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban yaitu lima belas hari sebelum kejadian dan saat itu saksi melihat kondisi fisik korban kurang sehat;
- Bahwa saat itu saksi ada menanyakan kepada korban bagaimana kondisi sakitnya dan saat itu dikatakan oleh korban kalau kondisinya sudah lumayan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Epivaldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa yaitu sejak Terdakwa menikah dengan isterinya;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kecelakaan yang dialami Terdakwa karena pada saat pihak dari keluarga Terdakwa datang kerumah korban dan juga ke rumah sakit untuk melihat korban dan saksi ikut ketika itu setelah kejadian;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat Terdakwa bertemu dengan keluarga korban tidak ada cecok yang terjadi pada saat pembicaraan terkait kecelakaan lalu lintas tersebut dan baik dari keluarga korban maupun Terdakwa atau keluarganya tidak ada perlakuan-perlakuan yang tidak baik;
- Bahwa pembicaraan yang saksi dengar pada saat itu pihak korban tidak mau permasalahan tersebut diperpanjang dan pihak dari keluarga korban minta dibantu untuk melakukan pengurusan jasa raharjanya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja di kafe milik orang lain dan istri Terdakwa bekerja sebagai bidan swasta;
- Bahwa Terdakwa dan isterinya belum mempunyai anak;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada mendengar terkait permintaan ganti kerugian maupun laporan ke polisi terkait kejadian tersebut;
- Bahwa saat pertemuan tersebut banyak keluarga korban yang menghadirinya yaitu ada isteri korban, anak-anak dan cucu dari korban,

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dari keluarga Terdakwa juga banyak ada Terdakwa dan Ibu Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Silvinia Eriska, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki yang bernama Pak Zamri pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Tan Malaka KM 26 tepatnya di Jorong Suliki Baruah Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi melihatnya karena pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut saksi dibonceng oleh Terdakwa bersama dengan kemenakan kami saat kejadian dari arah Suliki menuju ke arah Payakumbuh;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi melihat korban seperti akan menyeberang jalan dan kemudian Terdakwa membunyikan klakson sepeda motornya sebanyak tiga kali dan korban mundur tidak jadi menyeberang kemudian ketika sepeda motor mendahului korban tiba-tiba korban rebah ke arah sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membunyikan klakson tiga kali pada saat itu sekitar jarak masih tiga puluh meter;
- Bahwa benturan tidak ada terjadi yang terjadi yaitu ketika sepeda motor mendahului korban dengan posisi sejajar tiba-tiba korban melangkah dan badannya rebah pada tangki sepeda motor dan kemudian korban juga ikut terbawa oleh sepeda motor dengan posisi korban berada di atas tangki sepeda motor;
- Bahwa korban melangkah sekitar dua langkah kedepan dan kemudian tangan korban mengenai suami saksi yang ketika itu sedang mengendarai sepeda motor;
- Pada saat itu posisi kepala korban sampai pada tangan kanan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah badan korban berada di atas tangki sepeda motor dengan kepala sampai pada tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pengereman secara perlahan dengan menahan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar tidak terjatuh dan kemudian berhenti di depan sebuah cucian kendaraan;

- Bahwa setelah sepeda motor berhenti saksi langsung menahan korban dan Terdakwa merebahkan sepeda motornya, kemudian saksi dan Terdakwa mengangkat korban ke cucian tersebut untuk diselamatkan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan sekitar dua puluh kilometer perjam;
- Bahwa saat Terdakwa membunyikan klakson, Terdakwa ada memperlambat laju kendaraan yang dikendarai;
- Bahwa kondisi jalan ditempat tersebut lurus dan beraspal bagus;
- Bahwa saat itu dijalan lawan tidak ada kendaraan lain;
- Bahwa kondisi lalu lintas jalan ketika itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa saat itu cuaca cerah dan masih terang karena masih siang hari;
- Bahwa saat sepeda motor tersebut berhenti, Terdakwa tidak ada memarkirkan sepeda motor tersebut dan merebahkannya saja kepinggir jalan yang disana banyak batu;
- Bahwa di tempat sepeda motor tersebut direbahkan tidak ada dahan kayu disana dan hanya batu-batu saja;
- Bawha plat nomor sepeda motor tersebut sebelum kejadian sudah tidak dalam keadaan baik karena sebelumnya sudah bengkok karena tersangkut saat mengeluarkannya dari dalam rumah;
- Bawha posisi duduk saksi saat berboncengan di sepeda motor tersebut sejajar dengan posisi yang sama dengan pengendara sepeda motor dan ditengah yaitu antara saksi dengan Terdakwa duduk kemenakan saksi yang juga berboncengan pada saat itu;
- Bahwa jarak korban rebah dari sepeda motor ketika itu sekitar tiga puluh centimeter;
- Bahwa saat itu posisi korban rapat dengan sepeda motor;
- Bahwa saksi pertama kali sudah melihat korban berjalan kaki dalam jarak tiga puluh meter;
- Bahwa posisi korban pada saat itu dalam keadaan mau menyeberang dan kemudian Terdakwa membunyikan suara kalakson sebanyak tiga kali;
- Bahwa setelah Terdakwa membunyikan suara kalakson tersebut korban ada terlihat menoleh ke arah sepeda motor;
- Bahwa setelah membunyikan klakson sepeda motor, Terdakwa ada mengurangi kecepatannya kurang dari dua puluh kilometer perjam;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu posisi korban berjalan disisi sebelah kiri jalan di atas aspal dan setelah Terdakwa membunyikan klakson tersebut korban mundur ke pinggir yaitu mengarah ke sisi sebelah kiri jalan tetapi masih berada di aspal;
- Bahwa saat korban menoleh ke sepeda motor tersebut saksi hanya melihat di sekitar lokasi tersebut hanya korban, Terdakwa, saksi dan kemenakan saksi yang masih kecil;
- Bahwa setelah membunyikan suara sepeda motor tersebut Terdakwa mengambil jalur sebelah kanan jalan arah tengah jalan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada terlihat kesulitan untuk menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung menghentikan sepeda motornya ketika itu agar korban tidak terjatuh dan Terdakwa tetap menahan badan korban yang berada ditangki sepeda motor dan pelan-pelan menghentikan sepeda motor;
- Bahwa ketika itu posisi Terdakwa berada di atas tangan Terdakwa yang masih memegang stang sepeda motor;
- Bahwa kondisi korban saat dibawa ke cucian tersebut sudah membungkuk;
- Bahwa saat itu Terdakwa ikut mengangkat korban ke cucian dan sekitar lima menit kemudian dengan mobil pemilik cucian korban diantar ke rumah sakit dan saksi ikut mengantarkan korban ke rumah sakit dengan mobil tersebut dengan memangku kepala korban;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada melihat luka-luka di kepala korban, dan saksi hanya melihat luka gores pada lengan korban;
- Bahwa saat berada di dalam mobil menuju ke rumah sakit saksi melihat korban sesak napas dan merintih kesakitan;
- Bahwa setelah kejadian saksi tiga kali ke rumah duka;
- Bahwa dari pihak Terdakwa yang datang ke rumah duka ada sekitar lima belas orang;
- Bahwa di rumah duka dari keluarga saksi mengatakan kalau keluarga kami turut berbela sungkawa atas kejadian tersebut dan ketika itu dari keluarga kami mengatakan sebaiknya masalah tersebut diselesaikan melalui pihak kepolisian atau pihak berwajib dan isteri korban mengatakan jangan karena hal tersebut sudah takdir dari korban dan kemudian pihak korban minta dibantu untuk pengurusan jasa raharja;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat datang ke rumah duka, pihak dari keluarga Terdakwa memberikan amplop yang berisi uang duka dan saksi ikut ketika itu;
- Bahwa amplop yang berisi uang duka tersebut direkatkan dengan lem dan setelah diserahkan kepada keluarga korban, 2 jam kemudian amplop yang berisi uang duka tersebut dikembalikan lagi oleh anak dan cucu korban kepada Terdakwa di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah datang ke kantor polisi atas kejadian tersebut tetapi pada saat itu belum dilaporkan dan kami pada saat itu diajak untuk melakukan pengurusan jasa raharja tetapi kemudian diarahkan untuk ke kantor polisi;
- Bahwa saat itu yang ke kantor polisi adalah saksi dan Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah laporan polisi tersebut pihak dari Terdakwa tidak datang ke rumah duka;
- Bahwa pihak keluarga korban ada meminta uang damai setelah itu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi kami tidak punya uang sebanyak itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya kecuali mengenai korban pada saat itu bukan akan menyeberang jalan dan posisi korban berjalan searah jalan dan kaca lampu depan sepeda motor bolong bukan karena batu tetapi karena kayu, dan terhadap bantahan tersebut saksi mengikuti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu :

1. Surat Keterangan Kematian dari RSUD dr. Achmad Darwis nomor 20/SKM/RSUD/S-2024 tanggal 28 April 2024;
2. Surat Keterangan telah meninggal dunia dari Wali Nagari Suliki nomor 472/182/SK/MD Sli-V/2024;
3. Surat Keterangan Medis nomor 00.13.28.99 tanggal 4 Juni 2024 dari RSUD dr. Achmad Darwis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XSR BA 3755 CAB, nomor rangka MH3RG4760PK061982, nomor mesin G3S7E0073205;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha XSR BA 3755 CAB nomor rangka MH3RG4760PK061982, nomor mesin G3S7E0073205, a.n. Taufik Akbar;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar SIM Golongan "C" an. TAUFIK AKBAR, nomor sim 0824-9305-000085;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib terjadi kecelakaan antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan pejalan kaki bernama Pak Zamri di Jalan Tan Malaka KM 26 tepatnya di Jorong Suliki Baruah Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai dari arah Suliki menuju ke arah Payakumbuh membonceng isteri Terdakwa yaitu saksi Silvinia Eriska dan kemenakan Terdakwa yang masih berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat Saksi Elmiati Pgl El sedang berada diteras rumah saat itu Saksi Elmiati Pgl El sedang menyapu dan kemudian Saksi Elmiati Pgl El mendengar suara perempuan yaitu saksi Silvinia Eriska dari arah jalan depan rumah mengucapkan "astafirullah" berulang kali dengan suara histeris, dan karena mendengar suara tersebut Saksi Elmiati Pgl El menoleh ke arah suara dan melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan membonceng perempuan yang menggendong anak dengan posisi pak Zamri sudah berada di atas tangki sepeda motor dengan posisi tengkurap;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi Elmiati Pgl El berteriak untuk minta tolong dan kemudian datang Saksi Teguh Mahendra Pgl. Hendra mengambil mobil pribadinya dan mengangkat korban ke mobil Saksi Teguh Mahendra Pgl. Hendra untuk diantarkan ke RSUD Ahmad Darwis Suliki bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saat dibawa ke RSUD Ahmad Darwis Suliki kondisi tangan kanan Pak Zamri ada mengeluarkan darah dan di kepala Pak Zamri juga ada darah;
- Bahwa saat sampai di RSUD dr. Achmad Darwis kondisi Pak Zamri tidak sadar keringat dingin sekujur tubuh dan pasien pucat;
- Bahwa di RSUD Achmad Darwis Suliki dilakukan pemeriksaan terhadap Pak Zamri antara lain memeriksa tekanan darah, nadi, saturasi oksigen dan suhu tubuh, dan semua kondisinya tidak ada yang normal;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan jantung pasien atas nama Zamri saat itu irama jantung masih normal tapi ada gelombang tambahan (RBBB

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tjp



KOMPLIT), Pemeriksaan darah laboratorium menyatakan sel darah putih meningkat bersama kadar kalium menurun, radiologi tidak bisa dilakukan karena kondisi pasien yang tidak stabil dalam perawatan kondisi pasien menurun dan dilakukan tindakan pemberian obat pacu jantung dan obat untuk menurunkan tekanan intra kranial kemudian adanya ancaman gagal nafas dan selanjutnya konsul dokter spesialis anastesi untuk persiapan intubasi (alat bantu nafas tambahan) kemudian pasien henti nafas dan jantung sehingga dilakukan tindakan Resusitasi jantung paru dan dinyatakan meninggal dunia pukul 14:20 Wib;

- Bahwa saat itu korban atas nama Zamri dirawat di IGD selama 2 Jam 45 menit sampai pak Zamri meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwakan telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Taufik Akbar Pgl. Akbar Bin Zulfirman, yang mana berdasarkan



keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, dan yang dimaksud dengan lalai adalah tidak hati-hati, atau tidak mengindahkan kewajibannya atau aturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib telah terjadi kecelakaan di Jalan Tan Malaka KM 26 tepatnya di Jorong Suliki Baruah Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota antara Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha XSR dengan nomor polisi BA 3755 CAB dari arah Suliki menuju ke arah Payakumbuh dan membonceng istri Terdakwa yaitu saksi Silvinia Eriska dan kemenakannya yang masih berusia 5 (lima) tahun dengan pejalan kaki yang bernama Zamri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa sudah melihat korban tersebut masih dalam jarak 3 (tiga) meter sebelum terjadi kecelakaan yang sedang berjalan searah dengan Terdakwa dipinggir jalan di sebelah kiri jalan, dan saat masih berjarak sekitar 3 (tiga) meter tersebut Terdakwa ada membunyikan klakson sepeda motor Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dan saat itu Terdakwa melihat pergerakan pejalan kaki tersebut berjalan lebih kepinggir dan pada saat Terdakwa mendahului pejalan kaki tersebut pada saat posisi kendaraan Terdakwa sejajar dengan posisi pejalan kaki tersebut, tiba-tiba pejalan kaki tersebut rebah ke arah kanan jalan sehingga badannya mengarah ke-stang sepeda motor yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga menerangkan bahwa kecepatan sepeda motor yang ia kendarai saat itu lebih kurang 40 km/jam, sehingga menurut Majelis Hakim jika memang korban saat dibunyikan klakson



motor sebanyak 3 (tiga) kali langsung meminggir ke pinggir jalan, maka tidak mungkin dengan kecepatan 40 km/jam tersebut sepeda motor yang dikendarai Terdakwa masih berada di samping korban, karena Terdakwa dan saksi Silvinia Eriska di persidangan menerangkan bahwa saat membunyikan klakson jarak antara sepeda motor dengan korban hanya 3 (tiga) meter, sehingga dengan proses kepinggirnya korban membutuhkan waktu lebih banyak dari pada waktu kendaraan Terdakwa mendahului korban, sehingga seharusnya saat korban yang menurut keterangan Terdakwa mencoba melompat ke jalan tidak akan menimpa sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Elmiati Pgl El menerangkan bahwa saat ia sedang berada diteras rumah di dekat tempat kejadian, saat itu Saksi Elmiati Pgl El sedang menyapu dan kemudian Saksi Elmiati Pgl El mendengar suara perempuan yaitu saksi Silvinia Eriska dari arah jalan depan rumah mengucapkan "astafirullah" berulang kali dengan suara histeris, dan karena mendengar suara tersebut Saksi Elmiati Pgl El menoleh ke arah suara dan melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan membonceng perempuan yang menggendong anak dengan posisi pak Zamri sudah berada di atas tangki sepeda motor dengan posisi tengkurap, dan dari fakta di persidangan jarak antara terjadinya kecelakaan dengan tempat berhentinya sepeda motor Terdakwa yaitu 30 (tiga) puluh meter, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa memang saat itu mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, selanjutnya dari keterangan Saksi Teguh Mahendra Pgl. Hendra, setelah ia mengantarkan korban ke rumah sakit ia melihat kaca lampu sepeda motor Terdakwa pecah dan plat nomor sepeda motor tersebut terbelah, dan Terdakwa menerangkan bahwa pecahnya kaca lampu sepeda motor tersebut karena potongan kayu yang ada di lokasi kejadian mengenai kaca lampu tersebut saat ia menjatuhkan sepeda motornya, sedangkan saksi Silvinia Eriska menerangkan bahwa kaca lampu tersebut mengenai batu yang ada di lokasi kejadian sedangkan saksi Elmiati Pgl El menerangkan bahwa saat kecelakaan tersebut terjadi di tempat kejadian sepeda motor tersebut diletakkan tidak ada potongan kayu maupun batu dan keadaannya masih sama seperti saat pemeriksaan lokasi kecelakaan dilakukan yaitu tidak ada potongan kayu maupun batu, dan berdasarkan Surat Keterangan Medis nomor 00.13.28.99 tanggal 4 Juni 2024 ada memar di lutut kiri dan luka lecet di lengan bawah tangan kanan korban, sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memar di lutut kiri dan luka lecet di lengan bawah tangan kanan korban tersebut karena benturan korban dengan sepeda motor Terdakwa dan dari



benturan tersebut menyebabkan kaca lampu sepeda motor Terdakwa pecah, dan hal tersebut sesuai dengan keterangan ahli yang menerangkan walaupun ia tidak bisa memastikan penyebab pasti dari meninggalnya korban, akan tetapi dari hasil pemeriksaan dan tindakan yang dilakukan kepada korban, Ahli menyimpulkan bahwa korban mengalami Syok Kardio Genik, peningkatan tekanan Intra Kranial karena ada pendarahan otak dan ditambah gagal nafas serta RBBB Komplit yang dari fakta persidangan Majelis Hakim menilai karena benturan korban ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengendarai sepeda motornya sehingga menyebabkan kecelakaan tersebut, yang mana Terdakwa mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan korban yang hendak menyebrang, karena sebagaimana pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum menyatakan bahwa "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi" dan pada ayat (2) disebutkan "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda", selanjutnya pada pasal 116 ayat (2) huruf f disebutkan bahwa "Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika melihat dan mengetahui ada Pejalan Kaki yang akan menyeberang", akan tetapi sebagaimana keterangan Terdakwa saat ia melihat korban yang sedang berjalan seperti mau menyebrang, kecepatan sepeda motornya 40 km/jam, dan saat terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa tidak bisa langsung berhenti karena apabila ia berhenti maka korban akan jatuh sehingga ia berhenti 30 meter jauhnya dari tempat terjadinya kecelakaan, berarti kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tidak diperlambat saat melihat korban yang seperti akan menyebrang tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dan dalam tanggapannya (duplik) menyatakan bahwa unsur kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tidak terbukti karena tidak ada saksi yang melihat secara langsung kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur diatas Majelis Hakim menilai telah ada alat bukti yang membuktikan terpenuhinya unsur tersebut yaitu keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk dari persesuaian alat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan ahli dan surat yang dihadirkan di persidangan, sehingga dengan demikian baik pembelaan



maupun tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saat melihat ada korban yang tidak sadarkan diri Saksi Teguh Mahendra Pgl. Hendra mengambil mobil pribadinya dan mengangkat korban ke mobil Saksi Teguh Mahendra Pgl. Hendra untuk diantarkan ke RSUD Ahmad Darwis Suliki bersama dengan Terdakwa, dan saat dibawa ke RSUD Ahmad Darwis Suliki kondisi tangan kanan Pak Zamri ada mengeluarkan darah dan di kepala Pak Zamri juga ada darah, dan saat sampai di RSUD dr. Achmad Darwis kondisi Pak Zamri tidak sadar keringat dingin seujur tubuh dan pasien pucat, selanjutnya di RSUD Achmad Darwis Suliki dilakukan pemeriksaan terhadap korban yaitu Pak Zamri antara lain memeriksa tekanan darah, nadi, saturasi oksigen dan suhu tubuh, dan semua kondisinya tidak ada yang normal, selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan jantung pasien atas nama Zamri saat itu irama jantung masih normal tapi ada gelombang tambahan (RBBB KOMPLIT), Pemeriksaan darah laboratorium menyatakan sel darah putih meningkat bersama kadar kalium menurun, radiologi tidak bisa dilakukan karena kondisi pasien yang tidak stabil dalam perawatan kondisi pasien menurun dan dilakukan tindakan pemberian obat pacu jantung dan obat untuk menurunkan tekanan intra kranial kemudian adanya ancaman gagal nafas dan selanjutnya konsul dokter spesialis anastesi untuk persiapan intubasi (alat bantu nafas tambahan) kemudian pasien henti nafas dan jantung sehingga dilakukan tindakan Resusitasi jantung paru dan dinyatakan meninggal dunia pukul 14:20 Wib dan hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari RSUD dr. Achmad Darwis nomor 20/SKM/RSUD/S-2024 tanggal 28 April 2024 dan Surat Keterangan telah meninggal dunia dari Wali Nagari Suliki nomor 472/182/SK/MD Sli-V/2024;

Menimbang, dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa meninggalnya korban Zamri adalah karena kecelakaan akibat kelalaian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya, yang mana sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa sebelumnya korban Zamri tidak ada penyakit yang berbahaya dan hanya penyakit kulit saja di kakinya, dan biasanya Korban bekerja sebagai tukang dan baik-baik saja, dan sebagaimana pertimbangan sebelumnya tidak sadarnya korban adalah sejak terjadinya kecelakaan tersebut



sampai dengan dibawa ke RSUD Achmad Darwis Suliki dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia tidak terpenuhi karena dari surat keterangan Medis maupun keterangan ahli tidak ada yang memastikan penyebab kematian korban, akan tetapi sebagaimana pertimbangan unsur ini yang telah di pertimbangan sebelumnya bahwa uraian kejadian dari mulai terjadinya kecelakaan yaitu korban sudah tidak sadarkan diri dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia dan korban tidak memiliki riwayat penyakit yang mengancam nyawanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa meninggalnya korban adalah akibat dari kecelakaan tersebut sehingga pembelaan maupun tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XSR BA 3755 CAB, nomor rangka MH3RG4760PK061982, nomor mesin G3S7E0073205;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha XSR BA 3755 CAB nomor rangka MH3RG4760PK061982, nomor mesin G3S7E0073205, a.n. Taufik Akbar;
- 1 (satu) lembar SIM Golongan “C” an. TAUFIK AKBAR, nomor sim 0824-9305-000085;



yang telah disita dari Terdakwa dan dikarenakan alat tersebut bukan alat yang digunakan secara sengaja untuk melakukan suatu kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Tidak ada rasa penyesalan dari Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Akbar Pgl. Akbar Bin Zulfirman (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XSR BA 3755 CAB, nomor rangka MH3RG4760PK061982, nomor mesin G3S7E0073205;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha XSR BA 3755 CAB nomor rangka MH3RG4760PK061982, nomor mesin G3S7E0073205, a.n. Taufik Akbar;
 - 1 (satu) lembar SIM Golongan "C" an. TAUFIK AKBAR, nomor sim 0824-9305-000085;dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Neli Gusti Ade, S.H., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Winalia Oktora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)